



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth:
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan yang setingkat
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 3. Pejabat Administrator
 4. Pejabat Pengawas
 5. Pejabat Fungsional
 6. Pelaksana
 7. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

SURAT EDARAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN INSIDEN KEAMANAN SIBER DALAM PENGGUNAAN
PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan meningkatnya insiden keamanan siber dalam penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berupa perusakan situs (*web defacement*), peretasan (*hacking*), perangkat lunak berbahaya (*malware*) dan insiden terkait keamanan siber lainnya serta mewujudkan optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), perlu membentuk kesadaran diri terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPIP untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam menggunakan perangkat TIK untuk mencegah adanya insiden yang berpotensi membahayakan keamanan siber dan data informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BPIP.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam bagi seluruh ASN agar mempunyai kesadaran diri dalam menggunakan perangkat TIK baik dalam bentuk perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) untuk menghindari dan mencegah insiden keamanan siber yang berpotensi membahayakan SPBE BPIP; dan
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah adanya insiden yang berpotensi membahayakan keamanan siber dan data informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BPIP sebagai akibat penggunaan perangkat TIK dalam bentuk perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) oleh ASN.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan bagi seluruh ASN di lingkungan BPIP yang memberikan pedoman dalam kehati-hatian penggunaan perangkat TIK untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan SPBE di lingkungan BPIP sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- e. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- f. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE; dan
- g. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

5. Isi Edaran

Berpedoman Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, guna mencegah terjadinya insiden keamanan siber pada saat menggunakan perangkat TIK yang membahayakan dan merugikan pelaksanaan SPBE di BPIP, perlu mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Seluruh perangkat TIK baik dalam bentuk perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) termasuk aplikasi yang digunakan oleh seluruh ASN untuk mendukung pelaksanaan SPBE BPIP harus:
 - 1) memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 - 2) berlisensi resmi atau mendapat rekomendasi dari Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan
 - 3) berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam proses pengadaan, penciptaan, modifikasi, dan/atau pengembangannya;
- b. Seluruh ASN yang menggunakan intranet dan internet di lingkungan BPIP agar:
 - 1) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP;
 - 3) menggunakan atau memanfaatkannya secara bijak dan cermat untuk menghindari insiden keamanan siber yang berpotensi membahayakan dan merugikan pelaksanaan SPBE di BPIP; dan
 - 4) menghindari penggunaannya untuk hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma agama serta norma sosial.

- c. Seluruh ASN harus menjaga perangkat TIK baik dalam bentuk perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) termasuk aplikasi yang digunakannya untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data serta informasi di lingkungan BPIP sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi;

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

Tembusan:

Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila